

TRANSFIGURASI JUDICIAL RECRUITMENT PROCESS HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

Kadek Ayu Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayumaha6@gmail.com

Edward Thomas Lamury Hadjon, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: thomas_lamury@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti relevansi proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi, serta untuk menganalisis desain pemilihan hakim konstitusi yang ideal dalam menjamin independensi hakim konstitusi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi ditinjau berdasarkan konsep Judicial Reform Index (JRI) dengan mengacu kepada Resolusi PBB 1985 Nomor 40/32 dan Nomor 40/146, Rekomendasi Dewan Eropa mengenai Independensi Hakim, Piagam Eropa tentang Statuta Hakim, dan Standar Minimum Independensi Peradilan IBA (1982). Dengan demikian, jaminan terhadap independensi hakim konstitusi hanya dapat dipenuhi apabila mekanisme awal pengangkatan hakim telah jauh dari adanya kepentingan politik. Pembentukan terhadap mekanisme pemilihan hakim konstitusi tersebut dapat dicapai melalui keterlibatan kembali KY dalam panel seleksi hakim mengacu terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengakomodiran kembali KY dalam panel seleksi ditinjau berdasarkan 3 (tiga) pendekatan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yakni pendekatan substansi hukum, pendekatan struktur hukum, dan pendekatan budaya hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Independensi Hakim, Pemilihan Hakim.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the relevance of the process of selecting constitutional judges to the independence of the Constitutional Court institution, as well as to analyze the ideal design for selecting constitutional judges in ensuring the independence of constitutional judges. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that there is relevance between the process of selecting constitutional judges and the institutional independence of the Constitutional Court reviewed based on the concept of the Judicial Reform Index (JRI) with reference to UN Resolution 1985 Number 40/32 and Number 40/146, the Council of Europe Recommendation on independence of judges, the European Charter on The Statute for judges, and the International Bar Assosiation Minimum Standards for Judicial Independence (1982). The guarantee of the independence of constitutional judges can only be fulfilled if the initial mechanism for appointing judges is far from political interests. Improvements to the mechanism for selecting constitutional judges can be achieved through the re-involvement of the Judicial Commission in the judge selection panel referring to Perppu Number 1 of 2013 jo. Law Number 4 of 2014 concerning the Determination of Perppu No. 1 of 2013 concerning the Second Amendment to Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. The re-accommodation of KY in the selection panel was reviewed based on 3 (three) approaches based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, namely the legal substance approach, legal structure approach and legal culture approach.

Keywords: Constitutional Court, Independence of Judges, Election of Judges.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika ketatanegaraan di Indonesia telah menghadirkan keniscayaan terhadap reformasi politik dalam membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Rekam jejak pemerintahan masa orde baru menjadi refleksi untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang demokratis melalui keterlibatan masyarakat dalam penentuan suatu kebijakan serta penguatan eksistensi mekanisme kontrol dan mengawasi antar organ negara dalam melaksanakan kewenangannya. Reformasi ketatanegaraan yang terwujud pasca pemerintahan orde baru menjadi suatu capaian keberhasilan untuk menghadirkan adanya pembenahan, salah satunya melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam cabang kekuasaan kehakiman. Buah pikiran lahirnya MK bermula dengan adanya evokasi dalam mewujudkan eskalasi kualitas tatanan negara berbasis pemenuhan akan hak esensial warga negara melalui pengembangan fundamen demokrasi dalam konstitusi sebagai pilar utama paradigma politik ketatanegaraan. Kehadiran MK juga tidak lain sebagai bentuk upaya untuk menjaga marwah demokrasi melalui sinergitas antar cabang kekuasaan untuk saling mengawasi sebagai wujud cerminan prinsip *check and balances*. Oleh karena itu, dalam kajian ketatanegaraan di Indonesia, selain dikenal sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), konsepsi Mahkamah Konstitusi juga dikenal sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*).

Secara filosofis, hal tersebut tercermin dalam karakteristik yang melekat dalam kewenangannya untuk melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang yang dinilai bertentangan terhadap konstitusi. Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, MK dalam memutus pengujian tersebut dapat bertindak sebagai *negative legislator* yang bahkan pada saat ini telah bertransformasi sebagai *positive legislator*.¹ Pelaksanaan fungsi judisial tersebut adalah cerminan pelaksanaan *check and balances* oleh MK terhadap lembaga legislatif maupun eksekutif. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, MK haruslah independen dan imparial. Independensi MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah diatur di dalam rumusan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan terkait pengisian keanggotaan Mahkamah Konstitusi disusulkan melalui 3 (tiga) lembaga, yakni Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden dengan masing-masing komposisi 3 (tiga) calon hakim pada tiap lembaga pengusul. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi melalui UUD NRI Tahun 1945, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terdapat serangkaian langkah progresif untuk mengakomodir ketentuan mengenai pengusulan calon hakim konstitusi yang mencerminkan adanya kepastian hukum serta adanya upaya jaminan untuk mencetak hakim konstitusi yang berintegritas dalam jaminan imparialitas hakim sebagai indikator dan elemen independensi dari Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam penerapannya selama ini melalui regulasi yang telah dibentuk telah sepenuhnya mampu memenuhi harapan

¹ Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut dapat tertuang melalui 2 (dua) corak, baik itu *self executing* sebagai putusan yang dapat dieksekusi secara langsung sehingga tidak memerlukan perubahan substansi undang-undang, serta *non self executive* sebagai putusan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut dari para legislator sebagai pemangku kewenangan.

dan tujuan yang hendak dicapai untuk menjaga marwah kelembagaan Mahkamah Konstitusi? Mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu organ negara pada cabang kekuasaan kehakiman yang mendapatkan jaminan atas independensinya melalui pemaknaan “merdeka” dengan kewenangannya dalam mengawal perwujudan cita-cita negara hukum sebagaimana diakomodir dalam amanat konstitusi. Ironisnya, meskipun Mahkamah Konstitusi eksistensinya sangatlah esensial dalam tatanan sistem kenegaraan di Indonesia sehingga perlu adanya jaminan terhadap independensinya, justru dalam pelaksanaannya terdapat banyak hiruk pikuk terutama dalam hal pengangkatan hakim konstitusi. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan seleksi yang tidak didasarkan atas prinsip terbuka, partisipatif, obyektif dan akuntabel sebagaimana yang telah diatur dalam UU MK. *Status quo* pengangkatan hakim konstitusi telah menimbulkan adanya tendensi suatu “kepentingan” yang dilakukan internal masing-masing lembaga pengusul. Padahal sejatinya, pengangkatan hakim konstitusi yang bermuara pada proses pemilihan atau pengajuan calon hakim konstitusi sebagai titik awal (*point of entry*) dari independensi Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari *judicial power*.²

Pada masa sekarang, independensi MK telah mengalami guncangan ditandai dengan terjadinya fenomena *recall* Hakim Konstitusi Aswanto ditengah masa jabatannya pada 29 September 2022 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Adapun yang menjadi pemicu pemberhentian tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bambang Wuryanto selaku Ketua Komisi III DPR RI bahwa tindakan Hakim Aswanto dalam memutus perkara terkhusus dalam pengujian undang-undang tidak sejalan dengan kehendak DPR sebagai legislator, sehingga DPR dalam Rapat Paripurnanya mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Hakim Aswanto di tengah masa jabatannya dan mengusulkan Guntur Hamzah sebagai penggantinya.³ Apabila ditelisik kembali, kewenangan MK dalam melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang sejatinya kini menjadi ancaman tersendiri terhadap independensi hakim konstitusi. Bagaikan metafora “pisau bermata dua” disatu sisi diperlukan perluasan kewenangan MK melalui karakteristiknya dalam melahirkan putusan ultra petita agar mampu melindungi hak konstitusional warga negara dan tidak sebatas sebagai corong undang-undang semata, melainkan mewujudkan hakikat *judicial power* dalam menegakkan keadilan bagi para *justiciabelen*. Namun, disisi lain perluasan karakteristik MK justru dianggap telah mengaburkan sistem pembagian kekuasaan antara kekuasaan kehakiman sebagai “pengawas” dan legislatif sebagai “pembuat” dari instrumen hukum. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa MK tidak hanya berwenang untuk mengawasi implementasi dari produk hukum dari para legislator, melainkan bertindak pula sebagai legislator karena mampu merumuskan norma yang dikehendaki melalui putusannya.

Ancaman tersebut tercermin melalui larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan putusan yang bersifat ultra petita yang dituangkan dalam rumusan Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

² Fajriyah, Mira. "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi (The Refraction and Alignment of The Constitutional Court's Justice Appointment)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 250.

³ Kurnia, Titon Slamet. "Recall Aswanto: Tertutupnya Ruang Disagreement antara Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 144.

atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. ⁴Berawal dari krusialnya kewenangan MK inilah menjadi ajang tersendiri bagi para legislator untuk membatasinya yang secara langsung akan mengarah terhadap guncangan eksistensi dari independensi Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, rumusan tersebut telah mampu dipangkas oleh MK sendiri melalui putusannya Nomor 48/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi melalui transfigurasi proses rekrutmen dari hakim konstitusi.

Apabila penelitian ini dikomparasikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septi Nur Wijayanti melalui artikel yang bertajuk Re-Evaluasi Seleksi Calon Hakim Konstitusi untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas⁵ terdapat kesamaan objek penelitian yakni mengenai perbaikan dalam mekanisme pengangkatan hakim konstitusi dengan mengusung kembali keterlibatan KY. Kendati demikian, dalam penelitian yang dilakukan penulis meskipun sama-sama melibatkan KY, penulis mengkajinya berdasarkan 3 (tiga) pendekatan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, dan Supriyadi A. Arief melalui artikel yang bertajuk Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan⁶ terdapat kesamaan pula dalam segi objek penelitian yakni mengenai pembaharuan proses seleksi hakim konstitusi melalui pembentukan panel seleksi oleh masing-masing lembaga pengusul maupun berdasarkan kesepakatan bersama lembaga pengusul. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan panel seleksi dengan keterlibatan KY.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana desain rekonstruksi pemilihan hakim konstitusi sebagai upaya pembenahan untuk melindungi independensi Mahkamah Konstitusi?

1.3 Tujuan Penulisan

Berpangkal pada pemaparan problematika tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bentuk pengkajian atas proses pemilihan hakim konstitusi dalam hubungannya dengan independensi Mahkamah Konstitusi, serta untuk menganalisis desain pemilihan hakim konstitusi yang ideal dalam menjamin independensi hakim konstitusi.

2. Metode Penelitian

Melalui penelitian yuridis normatif, penulis berfokus pada studi terhadap dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum sebagai objek kajian yang ditinjau lebih lanjut berdasarkan aspek teoritis terhadap asas-asas hukum untuk

⁴ Safudin, Endrik. "Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif." *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 01 (2020): 148.

⁵ Wijayanti, Septi Nur. "Re-Evaluasi Seleksi Calon Hakim Konstitusi untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 4 (2018): 1.

⁶ Wantu, M. Fence, dkk. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 240.

meninjau problematika hukum dalam proses pemilihan hakim konstitusi dengan relevansinya terhadap independensi dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi, sehingga mampu menghasilkan desain pemilihan hakim konstitusi yang ideal dalam menjamin independensi hakim konstitusi. Untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap problematika tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan korelasi suatu produk hukum, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK terhadap topik (*statute approach*) dan juga pendekatan terhadap doktrin hukum yang berkembang (*conceptual approach*). Berdasarkan pendekatan tersebut, penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber bahan hukum dalam membantu kajian terhadap permasalahan sebagai referensi, baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, bahan hukum sekunder mencakup bahan yang akan menjelaskan peraturan perundang-undangan serta putusan MK yang digunakan, seperti risalah undang-undang, buku, jurnal, dan publikasi ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Relevansi Proses Pemilihan Hakim Konstitusi terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi

Konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia sebagaimana telah diakomodir dalam konstitusi mengindikasikan bahwa pengjenjwantasan prinsip *rule of law* mengandung 2 (dua) aspek yang esensial, yakni hukum harus dapat mengontrol masyarakat dan hukum harus dapat dipatuhi dalam kapasitasnya sebagai *good laws*, sehingga masyarakat taat pada hukum. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila didukung pula melalui upaya progresif bahwa segala tindakan pemerintah pun patut untuk tetap dibatasi oleh hukum. Dalam substansi ini mengandung makna bahwa aparat negara bertindak dalam ruang yang telah dilimitasi oleh hukum. Terdapat 2 (dua) pembatasan untuk memaknai frasa “dibatasi oleh hukum” tersebut. *Pertama*, pembatasan yang dimaksud bahwa aparat negara terikat oleh *ius constitutum* yang berlaku. *Kedua*, kekuasaan yang dimiliki aparat negara untuk mengubah hukum tidaklah bersifat bebas untuk melakukan perubahan tersebut sekehendak hatinya. Hal ini dikarenakan dalam membuat maupun mengubah suatu ketentuan hukum pun tetap berdasarkan atas limitasi-limitasi yang telah ditetapkan, baik berkaitan terhadap hal yang harus dilakukan maupun yang tidak dapat dilakukan. Realita tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur legalitas formal atau adanya tertib hukum (*legal order*) dalam suatu negara hukum, sehingga setiap individu termasuk instrumen aparat negara pun menyadari larangan dan kebolehan terhadap setiap tindakan. Pada akhirnya pun semuanya akan bermuara pada pernyataan bahwa dalam suatu negara hukum yang demokratis dengan memposisikan *supremacy of law*, maka hukumlah yang berkuasa dan bukan orang individu.

Hidup dalam suatu negara hukum tidaklah tunduk pada perbuatan tidak terduga dari individu-individu lain termasuk aparat negara, melainkan hanya tunduk terhadap hukum. Sebab, hukumlah memerintah dan memegang kekuasaan tertinggi, bukan manusia. Mengingat hukum tidak dapat bekerja dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuannya tanpa keterlibatan manusia, maka lahirlah kebutuhan akan pengadilan atau hakim sebagai pengawal dari hukum itu sendiri.⁷ Kondisi inilah yang

⁷ Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 102.

menimbulkan konsekuensi diberikannya kepada hakim sifat-sifat ideal, bebas dari belenggu hasrat pribadi, tidak bias, bebas dari tindakan penyelewengan kewenangan, dan hanya tunduk pada hukum sehingga tercermin kebutuhan akan hadirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai syarat absolut yang tidak dapat diganggu gugat. Sejalan dengan hal tersebut, Carline Kennedy menyatakan bahwa dasar dari demokrasi adalah negara hukum dan itu berarti kita harus memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim-hakim yang mampu membuat putusan yang merdeka dari angin politik yang sedang berhembus.⁸ Independensi lembaga peradilan telah diakomodir dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai jaminan konstitusional akan kemerdekaan hakim dalam menjalankan kewenangannya. Sejalan dengan terminologi independensi hakim dalam konstitusi tersebut, Thomas L. Pangle berpandangan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan titik konfrontasi paling langsung antara pemerintah, hukum, dan orang-perorangan, dan karena itu kekuasaan kehakiman adalah benteng terbaik terhadap perbuatan pemerintah yang tak taat hukum. Sebagai perwujudan dari "benteng terbaik" tersebutlah, maka independensi MK absolut diperlukan dalam mengawal *rule of law* melalui konkretisasi prinsip *independent and impartial judiciary* dalam negara hukum.⁹

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa konsepsi independensi *judicial power* melalui MK mengandung 2 (dua) makna yang esensial, baik **independensi yang bersifat eksternal maupun internal**. Makna independensi eksternal berkaitan dengan prinsip fundamental sistem pengawasan sesama organ negara yang menjadi salah satu prinsip pembentukan kelembagaan MK. Penataan dan penguatan sistem saling mengawasi tersebut merupakan langkah progresif yang dilakukan sebagai tahap transisi perwujudan demokrasi. Tanpa perwujudan konsepsi independensi, maka perwujudan MK sebagai elemen yudisial dalam mewujudkan mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan lainnya juga mustahil akan tercapai. Mengingat bahwa peran MK adalah sebagai pengontrol untuk menciptakan keseimbangan (*balance*) terhadap kekuasaan lainnya. Kendati demikian, peran kontrol yang diterapkan bukan berarti setiap lembaga dapat mengintervensi lembaga negara lainnya hingga saling menjatuhkan. Kemajuan zaman saat ini tidak diimbangi dengan kemajuan sistem demokrasi yang kian mengarah ke upaya degradasi eksistensi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya pola yang senantiasa terus berulang sebagai upaya mereduksi independensi yang melekat pada lembaga *judicial* yakni MK. Anomali praktik ketatanegaraan yang berlangsung selama ini telah melemahkan independensi kelembagaan yang berimplikasi pada rendahnya *public trust* terhadap MK.

Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *division of power* (pembagian kekuasaan), maka setiap lembaga negara baik lembaga yudikatif, legislatif, maupun eksekutif memiliki porsi kewenangannya masing-masing berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya kewenangan-kewenangan tersebut menandakan tercerminnya kesetaraan, sehingga masing-masing organ negara dapat menjalankan kewenangannya tanpa intervensi dari kekuasaan lainnya. MK sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif memerlukan perlindungan atas segala bentuk ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan kewenangannya tersebut. Suatu pemahaman yang keliru, ketika legislator

⁸ Reddy, Bhumi Reddy Sai Srinivas. "Independence of Judiciary". *Nyaayshastra Law Review* 2, no. 1 (2021): 1.

⁹ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2017), Edisi. Kedua Cet. Keempat, 157.

telah menciptakan suatu instrumen hukum dan dilaksanakan oleh pemerintah, maka kondisi ini dijadikan ajang untuk menunjukkan kekuasaan yang paling kuat dan berpengaruh. Sekalipun hukum memegang kekuasaan tertinggi, bukan berarti organ yang merumuskannya memiliki kewenangan penuh atas kendali terhadap setiap norma. Karena pada dasarnya, kewenangan organ dalam merumuskan norma tersebut pun diberikan oleh hukum. Sehingga, dalam menjalankan kewenangannya menciptakan sebuah aturan ketika terjadi ketidaksesuaian dengan koridor yang diinginkan oleh hukum hingga menciderai hak esensial warga negara, maka disinilah peran *judicial power* mengambil tindakan untuk mengembalikan arah sesuai yang dicitakan oleh hukum. Suatu analogi, ketika undang-undang sebagai produk dari legislator telah bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui putusan MK, tetapi tidak ditindaklanjuti lebih lanjut oleh DPR maka secara otomatis akan terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian, politik hukum atas perluasan karakteristik MK menjadi *positive legislator* tidaklah melewati apa yang menjadi porsi dari kelembagaan yudisial itu sendiri, karena nantinya pun tetap diperlukan tindakan DPR untuk merevisi ketentuan tersebut.¹⁰ Justru, kondisi inilah sebagai perwujudan dari mekanisme saling kontrol antar kekuasaan untuk menciptakan harmonisasi dalam tatanan kenegaraan di Indonesia.

M.P. Singh mengatakan bahwa independensi yudisial adalah “hukum” yang ditujukan untuk menjembatani *power relations* antara ketiga cabang kekuasaan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Petra Bárd mengemukakan bahwa tanpa jaminan independensi, *public trust* terhadap badan yudisial niscaya akan sulit diwujudkan bahwa hakim MK mampu mengedepankan netralitasnya dalam menjalankan kewenangannya sesuai tuntutan asas *freedom of judge* dan *prinsip judicial independence* agar putusannya mampu memenuhi keadilan bagi para *justiciabelen* dengan memegang teguh kesetaraan bagi para pihak.¹¹ Dengan demikian, pandangan ini sejalan dengan makna dari independensi internal. Independensi dalam hal ini berkaitan dengan peran hakim dalam menjalankan kekuasaan yudikatif selaras dengan hak asasi yang melekat dari individu hakim itu sendiri, baik kebebasan untuk berekspresi maupun menyampaikan pendapatnya.¹² Oleh karena itu, prinsip *judicial independence* tersebut tidak hanya tervalidasi karena kewenangan yang dimiliki oleh badan yudisial, melainkan juga sebagai perwujudan prinsip *freedom of judge* bahwa setiap individu hakim yang bersangkutan memiliki hak asasi atas kebebasan untuk berekspresi maupun menyampaikan pendapatnya dalam menjalankan tugas dan kewenangan yudikatif dengan menekankan bahwa hakim konstitusi haruslah independen dari segala macam bentuk tekanan, bahkan ketakutan akan ancaman.¹³ Karena pada dasarnya, merdeka bagi hakim konstitusi mengandung dua makna, merdeka dari tekanan luar termasuk ancaman dan merdeka dalam menegakan keadilan. Mengingat kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* dapat bertindak sebagai *negative* dan *positive legislator*, maka

¹⁰ Salia, Erli. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis." *Doctrinal* 1, no. 1 (2016): 8.

¹¹ Bárd, Petra. "In Courts We Trust, Or Should We? Judicial Independence as The Precondition for The Effectiveness of EU Law." *European Law Journal* 27, no. 1-3 (2021): 185.

¹² *Ibid*, 174.

¹³ Ashari, Ashari, and Riska Ari Amalia. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 1 (2023): 52.

jaminan akan independensinya pun merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi.¹⁴ Untuk mempertahankan eksistensi MK yang independen, diperlukan suatu terobosan hukum dengan melakukan transfigurasi proses rekrutmen hakim konstitusi.

Sebagai tolak ukur dalam menganalisis relevansi proses pemilihan hakim konstitusi terhadap jaminan kemerdekaan MK, penulis mengacu pada indikator-indikator yang terdapat dalam *Judicial Reform Index (JRI)*. *Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI)* telah mengembangkan konsep ini sebagai parameter untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan dengan berdasar kepada *UN Basic Principles on The Independence of the Judiciary, the Council of Europe Recommendation on independence of judges, the European Charter on The Statute for judges and the International Bar Association Minimum Standards for Judicial Independence*.¹⁵ Berdasarkan laporan-laporan JRI di berbagai negara, *Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI)* telah berhasil menghimpun 30 (tiga puluh) indikator ke dalam 6 (enam) kelompok, yang salah satunya adalah indikator mengenai pendidikan, kualitas, dan keberagaman (*education, quality, and diversity*) dengan berfokus pada persiapan dan persyaratan menjadi hakim serta proses pemilihan atau pengangkatan. Alexander Hamilton dalam *The Federalist Paper Number 78* berpandangan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen yang mempengaruhi kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, antara lain yakni:¹⁶

- a. Model pengangkatan jabatan hakim (*the model of appointing the judges*);
- b. Masa jabatan hakim (*the tenure by which they are to hold their places*); dan
- c. Pembagian kewenangan dan relasi antar lembaga peradilan (*the partition of the judiciary authority between different courts, and their relations to each other*).

Korelasi antara independensi dengan proses pengangkatan hakim konstitusi itu sendiri dapat ditinjau secara lebih komprehensif berdasarkan *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yakni negara harus menjamin terwujudnya prinsip *judicial independence* dan diakomodir dalam hukum negara atau konstitusi serta sebagai tugas dan kewajiban semua organ negara untuk menghormati dan menjaga independensi peradilan. Ditekankan pula bahwa dalam mewujudkan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka proses seleksi dan kualifikasi hakim sebagai hal yang harus diperhatikan. Disamping itu, dalam prinsip dasar kemerdekaan dan kemandirian kehakiman tersebut juga menekankan adanya aspek "*security of tenure*"¹⁷ sebagai salah satu syarat mendasar dan esensial bagi hakim konstitusi untuk mempertahankan independensinya. Hal ini pun telah ditegaskan pada paragraf 12 yang menentukan bahwa ketika mengacu secara khusus pada masa jabatan hakim telah terdapat prinsip yang menetapkan bahwa hakim, baik diangkat atau dipilih harus memiliki jaminan masa kerja sampai usia pensiun wajib atau berakhir masa jabatannya. Jaminan inilah

¹⁴ Bintari, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Pandecta Research Law Journal* 8, no. 1 (2013).

¹⁵American Bar Association. *Judicial Reform Index Factors*. https://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/jri/jri_factor_s/ (diakses pada 19 Oktober 2023).

¹⁶ Hamilton, Alexander. "The Judiciary Department". <https://www.congress.gov/resources/display/content/The+Federalist+Papers#TheFederalistPapers-78> (diakses pada 19 Oktober 2023).

¹⁷ Mengacu pada *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2007) bahwa masa jabatan hakim, baik seumur hidup sampai masa pensiun maupun masa jabatan tertentu harus diberikan jaminan terbebas dari intervensi oleh otoritas kekuasaan lembaga lain yang bersifat sewenang-wenang.

yang hanya mampu dipenuhi apabila proses awal pemilihan hakim telah bebas dari belenggu politisasi dari lembaga pengusul.

Apabila berkaca pada *status quo* yang terjadi terkait dengan fenomena *recall* hakim konstitusi oleh salah satu lembaga pengusul tentu telah menciderai dan mengancam independensi MK dalam menjalankan kewenangannya. Terdapat 3 (tiga) penyimpangan yang telah dilakukan oleh DPR dalam fenomena tersebut. **Pertama**, DPR telah keliru menafsirkan surat yang dikirimkan oleh MK kepada lembaga pengusul sebagai tindak lanjut pengujian Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi yang semula hanya 5 tahun kini menjadi 15 tahun atau sampai usia pensiun yakni 70 tahun. Pengujian tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 966/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan bahwa hakim yang sedang menjabat tetap meneruskan jabatannya selama masih memenuhi persyaratan. Dapat disimpulkan bahwa surat MK tersebut hanya sebagai pemberitahuan atau konfirmasi terkait masa jabatan hakim konstitusi pasca putusan tersebut bukannya meminta pertimbangan atau evaluasi dari lembaga pengusul. **Kedua**, tindakan DPR dengan mengajukan usulan pemberhentian Hakim Aswanto tentu bersifat inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa pengajuan calon hakim konstitusi dirumuskan dengan frasa "diajukan oleh" bukan "berasal dari" sehingga frasa "diajukan oleh" ditafsirkan bahwa DPR hanya berwenang sebatas untuk merekrut calon hakim konstitusi saja. Dengan demikian, tidak ada legitimasi bahwa DPR mempunyai "kepemilikan" atas calon hakim konstitusi yang diajukan, sehingga tidak ada legitimasi pula bahwa hakim konstitusi yang diajukan oleh lembaga pengusul dalam menjalankan kewenangannya harus sejalan dengan kehendak lembaga pengusul. **Ketiga**, tindakan DPR dengan memberhentikan Hakim Aswanto secara yuridis bersifat cacat dan tidak memiliki justifikasi.¹⁸ Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU MK terkait pemberhentian hakim konstitusi, digolongkan menjadi 2 (dua) yakni pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁹ Ketika terjadi suatu kondisi untuk melakukan pemberhentian sesuai dengan alasan tersebut, maka pemberhentian baru dapat dilakukan oleh Presiden setelah Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat permintaan untuk memberhentikan hakim yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak adanya legitimasi lembaga pengusul untuk mengajukan pemberhentian hakim konstitusi, sehingga kewenangan Presiden dalam menerbitkan keputusan tersebut juga tidak memiliki justifikasi dan bertentangan dengan undang-undang.

Penulis pun berpandangan, fenomena *recall* yang mengancam independensi dari hakim konstitusi tersebut sebagai implikasi pelaksanaan putusan hasil pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Realita selama ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan cenderung sering dikomentari, bahkan hingga mengarah pada tindakan untuk menolak putusan. Hal tersebut telah mencerminkan belum adanya budaya hukum yang terbentuk untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan sebagai salah satu penerapan prinsip *checks and balances* antar lembaga

¹⁸ Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 298.

¹⁹ Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

negara.²⁰ Ketika hakim konstitusi terancam kedudukannya karena dapat diberhentikan dari masa jabatannya oleh lembaga pengusul sewaktu-waktu, maka dalam menjalankan tugas nantinya akan penuh campur tangan dan tekanan kepentingan politik yang mengeruhkan esensi dari keadilan itu sendiri.²¹ Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 2 (dua) faktor utama pemicu adanya ancaman terhadap independensi dan imparialitas hakim konstitusi. *Pertama*, perluasan kewenangan MK sebagai *positive legislator* sesungguhnya telah melampaui motif konstitusional kerangka MK sebagai *negative legislator*. *Kedua*, adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan amanat regulasi baik melalui UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU MK sehingga mengarah pada terciptanya norma yang begitu fleksibel terkait dengan kewenangan lembaga pengusul dalam mencalonkan hakim konstitusi yang penuh keleluasaan untuk menentukan sendiri bagaimana mekanisme pemilihan calon hakim konstitusi.

Sejalan dengan hal tersebut, Elliot Bulmer pun berpandangan bahwa "Hakim tidak boleh diberhentikan secara sewenang-wenang, mereka tidak boleh bergantung pada pihak berwenang yang menunjuk mereka (baik karena mereka secara pribadi berhutang budi kepada pihak berwenang atas penunjukan awal mereka atau karena mereka berharap untuk promosi di masa depan). Dengan demikian, mereka (hakim MK) tidak boleh menjadi sasaran campur tangan atau pengaruh politik tidak semestinya yang melemahkan independensi atau netralitas. Meskipun begitu, hakim juga harus tetap bertanggung jawab melalui mekanisme untuk mendisiplinkan dan kemungkinan memecat hakim yang mengabaikan tugasnya atau menyalahgunakan kepercayaannya."²² Ketika telah ada jaminan terhadap kedudukan hakim konstitusi untuk terbebas dari pemberhentian yang sewenang-wenang oleh lembaga pengusul, maka akan memperteguh independensi hakim itu sendiri sehingga hakim tidak dapat menjadi subjek *removal* sebagai sasaran dari putusan yang dibuat. Jaminan terhadap kedudukannya inilah yang hanya dapat dipenuhi apabila mekanisme awal pengangkatan hakim tersebut telah jauh dari adanya kepentingan politik. Bahkan dalam tesis Oddete Buittendam menjadi pijakan teori yang tidak dapat ditentang bahwa "Hakim yang baik tidak dilahirkan tetapi diciptakan" sehingga hakim yang baik itu hanya lahir melalui sistem yang baik pula.²³ Ketika sistematika di hulunya saja sudah bermasalah maka akan berimplikasi pula pada mekanisme di hilirnya yang akan memengaruhi independensi dari MK.

3.2 Desain Rekonstruksi Seleksi Calon Hakim Konstitusi

Jaminan terhadap kedudukan hakim konstitusi sebagai modal dalam menjaga marwah independensi MK hanya mampu terwujud melalui langkah strategis pembenahan terhadap proses pengangkatan hakim itu sendiri. Serangkaian problematika dalam tata cara seleksi hakim konstitusi telah berimbas juga terhadap mekanisme pemberhentiannya. Dapat dikatakan bahwa, apabila mekanisme "pangkalnya" saja sudah problematis, maka mekanisme "ujungnyanya" pun pasti akan problematis pula. Hal ini tentu merupakan konsekuensi logis ketika *judicial recruitment*

²⁰ Sabrina, Sarah, and Khalid Khalid. "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 818.

²¹ Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 48.

²² Bulmer, Elliot. *Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability: International IDEA Constitution-Building Primer 5* (Stockholm, International IDEA, 2017), 4.

²³ Fajriyah, *op. cit*, 258.

process telah dibenahi, maka mengarah pula pada pembenahan dalam *judicial impeachment process* sebagai tonggak awal perwujudan independensi kekuasaan yudikatif dengan memisahkan hakim konstitusi dari belenggu politik praktis. Meskipun secara prinsip telah diakomodir mengenai jaminan bagi independensi hakim yang dalam hal ini adalah hakim konstitusi berdasarkan atas masa jabatannya, tetapi anomali penafsiran terhadap amanat konstitusi justru memberikan fakta yang sebaliknya. Diakomodirnya ketentuan pengajuan hakim konstitusi dengan komposisi hakim masing-masing 3 (tiga) orang pada setiap lembaga pengusul, hanya sebagai lambang akan adanya representasi dari 3 (tiga) cabang kekuasaan berdasarkan konsep *trias politica* yang dianut Indonesia. Bukan berarti, setiap hakim konstitusi yang telah diusulkan harus bertanggungjawab penuh atas pilihan yang telah ditentukan oleh lembaga pengusulnya, sehingga menuntut adanya rasa tanggung jawab atas terpilihnya menjadi hakim konstitusi. Dengan kata lain, terkekangnya hakim konstitusi atas belenggu balas budi terhadap lembaga pengusulnya, tentu merupakan praktik anomali yang dapat menciderai marwah kelembagaan pengawal konstitusi.

Tentu menjadi suatu urgensi untuk melangsungkan seleksi hakim konstitusi berdasarkan objektivitas dan akuntabilitas yang diterapkan pada prosedur seleksi hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga pengusul. Kendati demikian, fakta telah berbicara sebaliknya yang mana hal ini dapat ditinjau berdasarkan aspek yuridis bahwa terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan amanat regulasi baik melalui UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU MK. Berpangkal dari kekeliruan tersebut telah menimbulkan kerancuan dalam tataran yuridis sebagai celah terciptanya suatu kondisi ketidakpastian hukum. Menurut Logemann sebagaimana dikutip Sri Soemantri bahwa persoalan menyangkut lembaga negara salah satunya adalah mekanisme pengisian pejabat lembaga negara dan masa jabatannya harus memiliki kepastian.²⁴ Namun, hal tersebut justru bersifat kontradiktif terhadap regulasi yang termuat dalam UU MK yang hingga saat ini belum mengakomodir prosedur pemilihan hakim konstitusi yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan objektif oleh MA, DPR dan Presiden.

Mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman, regulasi mengenai pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35. Terkhusus mengenai prosedur rekrutmen hakim konstitusi, dalam undang-undang ini menentukan kembali bahwa tata cara dan syarat rekrutmen hakim diatur lebih lanjut dalam instrumen hukum berupa undang-undang. Tentunya, instrumen undang-undang yang dimaksudkan adalah UU MK yang secara khusus memang mengatur terkait kelembagaan MK, sehingga sudah sepatutnya untuk menjewantahkan amanat yang tertuang dalam konstitusi serta UU Kekuasaan Kehakiman dalam regulasinya. Kendati demikian, dalam UU MK meskipun telah mengatur secara tersendiri mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, tetapi tata cara rekrutmen hakim konstitusi justru dilimpahkan kembali melalui mekanisme masing-masing lembaga pengusul. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa hingga saat ini tidak dapat ditentukan standarisasi prosedur seleksi dari hakim konstitusi, akibat belum adanya aturan yang mengakomodir hal tersebut. Bahkan sekalipun dilimpahkan kembali pada masing-masing lembaga pengusul, tidak adanya suatu keharusan bagi lembaga pengusul untuk mencantumkan prosedur seleksi melalui peraturan internal masing-masing lembaga yang semakin mengarah terhadap tidak adanya kepastian hukum.

²⁴ Rishan, Idul. "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 178.

Berdasarkan pemaparan tersebut, telah terdapat anomali dalam menafsirkan amanat UUD NRI Tahun 1945 terkait konsepsi pengangkatan hakim konstitusi, sehingga bermuara terhadap tidak adanya sinkronisasi antara regulasi yang mengatur. UU MK tidak menurunkan kembali ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang justru secara langsung melimpahkannya kepada masing-masing lembaga pengusul. Padahal sejatinya, konstitusi menghendaki mengenai pengangkatan hakim konstitusi diatur melalui produk hukum undang-undang. Anomali perumusan tersebut telah menciptakan dualisme konsep pengangkatan hakim konstitusi, yang mana disaat konstitusi dan UU Kekuasaan Kehakiman menghendaki adanya standarisasi sebagai tolak ukur, sedangkan pengaturan melalui UU MK justru menghendaki keluwesan pelaksanaan melalui mekanisme yang diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul. Berdasarkan fenomena dualisme tersebut, telah melahirkan fenomena lainnya berupa dorongan politik sentripetal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan rekrutmen hakim konstitusi secara sosiologis, baik melalui MA, DPR, dan Presiden. Ketiadaan peraturan internal lembaga pengusul mengenai ketentuan prosedur rekrutmen hakim konstitusi telah berimplikasi terhadap bervariasinya mekanisme yang berlaku menyesuaikan dengan keinginan masing-masing lembaga pengusul. Sehingga, sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa para legislator di Indonesia hanya mengedepankan dan mempertimbangkan kecepatan dari berlakunya regulasi tersebut yang berdasar pada daya laku dari produk hukum semata. Padahal sejatinya produk hukum akan memiliki daya laku yang kuat apabila mampu mengakomodir tujuan dan cita-cita hukum serta dapat berlaku di dalam masyarakat selain mempertimbangkan pula aspek persyaratan formal dari peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas dalam tataran yuridis tersebutlah telah menimbulkan konsekuensi logis terhadap inkonsistensi pola rekrutmen hakim konstitusi yang tergambarkan dalam 3 (tiga) varian mekanisme berbeda, antara lain yakni:²⁵

a. Prosedur rekrutmen bersifat internal dan tertutup

Pola rekrutmen secara internal dan tertutup ini identik diterapkan dalam lingkungan Mahkamah Agung (MA) dalam menentukan calon hakim konstitusi. Hal tersebut tergambar pada fenomena pencalonan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi dari MA ia sedang terjerat dugaan pelanggaran kode etik oleh KY. Apabila memilih pula calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung tahun anggaran 2023, seluruh kandidatnya berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung sendiri, diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Binsar Gultom, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Disiplin M Manao, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Eddy Parulian Siregar, dan Panitera Mahkamah Agung Ridwan Mansyur.²⁶ Padahal sejatinya, *origininal meaning* dari risalah pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 bahwa calon hakim konstitusi bukan sebagai representasi dari lembaga yang mengusulnya, sehingga meskipun MA sebagai salah satu lembaga pengusul tidak mengindikasikan bahwa hakim konstitusi yang diusulkan hanyalah hakim pengadilan yang berada di lingkungan MA.

²⁵ Wantu, M. Fence, dkk., *op. cit.* (249-252).

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Mahkamah Agung Gelar Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi". <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5836/mahkamah-agung-gelar-seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi> (diakses pada 19 Oktober 2023).

b. Prosedur rekrutmen melalui perpanjangan masa jabatan dan penunjukan hakim konstitusi

Secara historis, mekanisme rekrutmen hakim konstitusi melalui penunjukan dan perpanjangan masa jabatan kerap terjadi di lingkungan lembaga Presiden dan juga DPR. Hal tersebut berkaca terhadap perpanjangan Maria Farida Indrati untuk periode kedua sebagai hakim konstitusi dan penunjukkan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh Presiden Sedangkan pada lembaga DPR, terjadi perpanjangan masa jabatan Akil Mochtar untuk periode kedua sebagai hakim konstitusi.

c. Prosedur rekrutmen melalui panel ahli yang keanggotaannya berasal dari masing-masing lembaga pengusul

Penentuan calon hakim konstitusi melalui pembentukan tim pakar atau tim ahli pernah dilakukan salah satunya pada saat DPR melakukan seleksi hakim konstitusi pada periode ke enam dengan ketua tim pakar pada saat itu adalah Syafi'i Maarif yang beranggotakan seluruhnya berasal dari DPR sendiri. Prosedur ini tentu tidak dapat menjamin akan terhindarnya hakim terpilih dari politik kepentingan dari lembaga pengusulnya.

Carut marut yang tak kunjung menemukan pembenahan, membuat pemerintah tergerak dalam melakukan langkah perubahan untuk membenahi praktik anomali tersebut. Tercermin melalui lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk reformasi hukum mengenai seleksi pencalonan hakim konstitusi. Bermula dari fenomena korupsi yang menjerat Ketua MK pada saat itu yakni Akil Mochtar telah menjadi sebuah urgensi pembentukan regulasi ini. Kondisi tersebut dinilai sebagai suatu kepentingan yang memaksa oleh presiden berdasarkan *subjective judgement* sehingga harus diatur dalam Peraturan Pengganti Peraturan Perundang-undangan (Perppu) untuk mengamankan arah penyelenggaraan negara dalam koridor tujuan dan cita-cita negara berlandaskan demokrasi Pancasila. Keniscayaan tersebut mengarah terhadap pembenahan marwah kewibawaan dan *public trust* terhadap MK yang telah menciderai amanat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai pengawalnya. Kendati demikian, layaknya sebuah keniscayaan yang sia-sia melalui putusan MK No. 1-2/PUU- XII/2014, pemberlakuan Perppu tersebut justru dibatalkan oleh MK sendiri dengan menyatakan bahwa Undang-undang No. 4 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya. Mahkamah menilai bahwa status pembentukan Panel Ahli oleh KY telah mereduksi kewenangan atributif dari lembaga pengusul yang berwenang.²⁷ Dengan dibatalkannya keberlakuannya, maka pencalonan hakim konstitusi kembali melalui mekanisme masing-masing lembaga dengan tetap mempertahankan *status quo* yang terjadi. Padahal sejatinya, apabila menilik lebih lanjut mengenai semangat yang mendasari dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2013 tersebut, telah mencerminkan suatu politik hukum yang berlandaskan atas progresivitas hukum dengan menginterpretasikan hukum berdasarkan nilai moral keadilan pada masyarakat. Berdasarkan teori progresivitas hukum menurut Satjipto Rahardjo bahwa terciptanya hukum adalah untuk manusia, bukan hukum untuk hukum. Sehingga, pandangan tersebut juga memberikan konsekuensi logis dengan menolak untuk mempertahankan suatu kondisi tetap pada *status quo* yang terjadi dalam hukum. Karena pada dasarnya sekali undang-

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, 109.

undang telah merumuskan, maka tidak banyak hal yang dapat dilakukan terkecuali dilakukan perubahan terlebih dahulu terhadap hukumnya.²⁸

Meskipun progresivitas hukum dengan melibatkan KY dalam membentuk panel seleksi hakim konstitusi telah disuntik mati melalui putusan MK sebagai suatu praktik anomali dengan menyatakan inkonstitusionalitas, tetapi hal tersebut dapat dibenahi melalui redesain kedudukan KY. Hadirnya KY dalam ketatanegaraan di Indonesia tidak lain adalah sebagai bentuk penguatan prinsip *checks and balances* dalam kekuasaan *judicial*. Kendati demikian, meskipun prinsip kebebasan dan kekebalan hakim merupakan sebuah keharusan, tetapi bukanlah menjadi hal yang mutlak. Pada dasarnya, konsepsi independensi hakim berdasarkan kemerdekaannya dibarengi pula dengan prinsip akuntabilitas, sehingga tidak ada kebebasan absolut tanpa pertanggungjawaban karena hal tersebut hanya akan mengarah pada tindakan *abuse of judicial power*. Adapun latar belakang pembentukan KY menurut pandangan Ahsin Tohri salah satunya adalah pola rekrutmen hakim yang diliputi nuansa politik dengan melibatkan lembaga pengusul baik itu presiden maupun parlemen.²⁹ Dapat dikatakan bahwa KY dibentuk sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga independensi peradilan secara konstitusional melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, akibat desakan perkembangan transisi politik dalam rangka meminimalisir kepentingan politik pemerintah terhadap institusi peradilan, dibentuklah KY demi menegakkan kehormatan serta profesionalisme jabatan hakim.

Berkaca dari problematika yang terjadi terkait dengan rekrutmen calon hakim konstitusi tanpa standarisasi yang menimbulkan kesan ketergesa-gesaan melalui tahapan-tahapan dengan mengutamakan persaingan merupakan praktik anomali yang patut dibenahi melalui perwujudan prinsip transparansi, objektif, akuntabel, dan partisipatif. Penulis berpandangan, salah satu langkah tranfigurasi pengangkatan hakim konstitusi ini dapat dilakukan melalui penghidupan kembali KY dalam keterlibatannya melalui proses pemilihan hakim konstitusi. Tranfigurasi dengan melibatkan KY ini dapat ditinjau berdasarkan pendekatan *legal system theory* menurut Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektivitas suatu penegakan hukum ditentukan berdasarkan 3 (tiga) elemen, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Harmonisasi Konstelasi Hukum Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi melalui Keterlibatan KY dalam Panel Seleksi

Gagasan mengenai pembentukan panel seleksi sejatinya bermula setelah diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melalui Perppu inilah mulai diakomodirnya ketentuan prosedur rekrutmen hakim konstitusi melalui panel seleksi yang bertanggung jawab terhadap KY. Kendati demikian, progresivitas dengan hadirnya panel seleksi dalam Perppu telah dipangkas melalui Putusan MK sendiri, sehingga mekanisme pemilihan hakim konstitusi kembali pada ketentuan lama dalam UU MK. Bahkan, setelah mengalami 3 (tiga) kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

²⁸ Nuryadi, H. Deni. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, No. 2 (2016): 401.

²⁹ Tohari, Ahsin. *KY dan Reformasi Peradilan* (Jakarta, ELSAM, 2004), 145.

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai mekanisme pencalonan hakim konstitusi masih tetap pada *status quo* tanpa memberikan standarisasi pengajuan calon bagi masing-masing lembaga pengusul. Meskipun memang ketentuan dalam Perppu sebelumnya masih cacat secara substansi dan dianggap telah mereduksi kewenangan dari ketiga lembaga pengusul, tetapi dengan tetap mempertahankan kondisi pada *status quo* yang terjadi juga bukan sebuah solusi. Justru kondisi inilah yang menciptakan sebuah celah untuk melahirkan praktik anomali lainnya lagi dengan mempertahankan ambiguitas yang dapat membahayakan eksistensi dan marwah MK. Berkaca dari fenomena *recall* yang dilakukan oleh DPR kepada hakim Aswanto yang menandakan adanya penyimpangan pemahaman amanat konstitusi yang mengarah terhadap tindakan kesewenangan, hingga isu revisi keempat UU MK dengan menerapkan sistem evaluasi kepada para hakim konstitusi sebagai bentuk monitoring oleh masing-masing lembaga pengusul. Inilah konsekuensi yang terjadi apabila ketentuan hukum yang semestinya dapat menciptakan kepastian hukum justru mengandung norma yang mengandung fleksibilitas bagi pelaksanaannya untuk menafsirkan norma tersebut. Pembenahan konsepsi kepemilikan terhadap hakim konstitusi bagi masing-masing lembaga pengusul perlu diluruskan melalui transformasi hukum dengan tranfigurasi *judicial recruitment process* hakim konstitusi sebagai jaminan independensi MK.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi suatu keharusan untuk melakukan pembenahan pengangkatan hakim konstitusi diawali dengan penataan sejumlah regulasi sebagai bentuk refleksi hukum mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi. Penataan kembali melalui harmonisasi regulasi ini tidak lain sebagai bentuk pengakomodiran asas kepastian hukum sebagai jantung dari peraturan hukum itu sendiri. Hal tersebut sebagai bentuk jaminan adanya kejelasan dalam setiap regulasi dengan dimuatnya suatu asas kepastian hukum sebagai pilar utama dalam pembentukan aturan hukum. Sebagaimana pandangan menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum didefinisikan sebagai adanya suatu kekuatan konkret bagi hukum yang bersangkutan. Sehubungan dengan pengaturan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi, sejatinya telah dimuat melalui 3 (tiga) instrumen hukum, diantaranya adalah UUD NRI Tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU MK. Mengingat pengaturan dalam konstitusi yang bersifat singkat dan supel, dengan kata lain hanya mengatur mengenai materi pokok saja (*legal principal*) yang bersifat abstrak, sehingga memerlukan pengaturan lanjutan melalui instrumen hukum berupa undang-undang (*legal norm*).

Meskipun konstitusi telah menentukan bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pengangkatan hakim konstitusi melalui undang-undang dan telah dielaborasi pula melalui UU Kekuasaan Kehakiman, bias konsepsi dalam menafsirkan justru terjadi dalam perumusan norma melalui UU MK. Hal tersebut tentunya berimplikasi terhadap tidak adanya harmonisasi antara ketiga instrumen hukum yang mengatur mengenai pengajuan calon hakim konstitusi yang menjadi penghalang sinkronisasi antar regulasi dan mengarah pada terciptanya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum sejalan dengan pandangan Anthoni Allot bahwa efektivitas keberlakuan suatu hukum akan tercipta ketika hukum itu sendiri mampu bertindak secara represif untuk mencegah tindakan menyimpang dan dapat menindaknya apabila terjadi sehingga terwujud suatu ketentraman sebagai bentuk upaya preventif. Beranjak dari fenomena tersebut, maka penulis berpandangan bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi regulasi pengajuan calon hakim konstitusi adalah dengan mensinergikan mekanisme masing-masing lembaga pengusul, maka diperlukan 4 (empat) tahapan utama. *Pertama*,

melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk menambahkan kewenangan konstitusional KY dalam pemilihan calon hakim konstitusi disamping kewenangannya dalam pencalonan hakim agung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, merevisi ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU MK untuk menghilangkan unsur fleksibilitas dengan merigidkan pengaturan mekanisme pencalonan hakim konstitusi melalui pembentukan panel seleksi di bawah KY. Selain, itu dalam UU MK perlu juga mengakomodir terkait dengan kriteria panel seleksi, baik dari segi komposisi dan latar belakang keahlian demi menjamin adanya standarisasi untuk mencerminkan adanya objektivitas dan akuntabilitas dalam pengajuan calon hakim konstitusi. *Ketiga*, memberikan pemaknaan lebih lanjut mengenai unsur objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU MK melalui ketentuan penjelasan pasal demi pasal agar mempunyai unifikasi standar pemaknaan mengenai unsur tersebut. *Keempat*, KY akan menyusun suatu standar kompetensi bagi calon hakim konstitusi sebagai acuan proses pelaksanaan seleksi melalui peraturan internal KY.

b. Pembentukan Panel Seleksi Pengajuan Calon Hakim Konstitusi Melalui Penguatan KY

Mengacu terhadap Resolusi PBB 1985 Nomor 40/32 dan Nomor 40/146 serta *Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (1997) sebagai standar internasional perekrutan hakim menentukan bahwa, jika melibatkan unsur legislatif dan eksekutif dan atau legislatif dalam proses perekrutan maka harus mengurangi adanya kepentingan politik.³⁰ Dalam rangka pembenahan proses rekrutmen hakim konstitusi melalui pendekatan *legal structure* (struktur hukum), penulis berpandangan bahwa sistem perekrutan hakim konstitusi melalui panel seleksi dengan keterlibatan KY merupakan langkah yang tepat dengan mengoptimalkan peranan KY sebagai *state auxiliary agency* demi meluruskan kembali benang kusut kekuasaan kehakiman. Apabila ditinjau pula berdasarkan studi komparasi dengan beberapa negara lainnya, eksistensi KY yang dalam hal ini dikenal sebagai *Judicial Council* memiliki peranan yang amat strategis dalam ketatanegaraan terutama sebagai lembaga penyeimbang dalam cabang kekuasaan kehakiman. Studi komparasi pertama misalkan pada negara Mongolia bahwa kedudukan *Judicial General Council* diatur Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Dasar Mongolia Tahun 1992 yang menegaskan bahwa lembaga ini berwenang untuk menjamin terciptanya independensi peradilan mulai dari pemilihan hakim, perlindungan hak-hak konstitusional hakim serta hal-hal lainnya yang bertujuan menegakkan independensi peradilan. Komparasi berikutnya yakni dengan negara Belanda sebagaimana diatur dalam undang-undang *Netherland Judicil Act Division 2. Duties and Power Section 91* mengatur mengenai *Raad Vor de Rechtspraak* atau *Netherland Council for Judiciary* (NCJ) yang berwenang membantu rekrutmen hakim dan prosedur seleksi. Tak hanya itu saja, dalam konstitusi Perancis pada Pasal 65 Tahun 1958 juga mengatur mengenai lembaga *Conseil Superieur De La Magistrature* yang berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan hakim dan melakukan tindakan disipliner untuk para hakim.

Berdasarkan beberapa studi komparasi tersebut membuktikan bahwa eksistensi KY sangat krusial dalam hal pemilihan serta pengangkatan hakim sebagaimana pula yang telah dituangkan melalui amanat konstitusi yang menekankan bahwa KY

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, 60-63.

mempunyai kewenangan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim. Kendati demikian, *status quo* eksistensi kelembagaan KY pasca Putusan MK yang telah menyatakan inkonstitusional beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY yakni perilaku dan etik hakim konstitusi tidak diawasi KY serta melalui putusan tersebut pula secara otomatis telah memangkas wewenang KY dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan putusan tersebut, saat ini KY hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR melalui panitia yang bersifat sementara (*ad hoc committee*), sehingga dapat dikatakan eksistensi KY dalam ketatanegaraan bersifat kabur dan terbatas karena kewenangan pengangkatan hakim agung tersebut bukan melalui lembaga yang bersifat permanen dengan sumber kewenangan langsung melalui amanat konstitusi (*constitutionally based power*).

Dengan demikian diperlukan penguatan eksistensi KY dalam bidang kekuasaan kehakiman dengan menyempurnakan kembali pengaturannya dalam konstitusi melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai jaminan konstitusional atas kedudukan KY. Benang kusut kekuasaan kehakiman salah satunya dapat ditangani melalui pengoptimalan kewenangan KY yang selama ini hanya dianggap sebagai "figuran" dalam kekuasaan kehakiman. Proses pengoptimalan tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip "satu pintu" dalam hal pencalonan hakim, baik itu hakim agung, hakim karier, maupun hakim konstitusi. Perlu ditegaskan bahwa dalam mekanisme ini tidaklah mereduksi kewenangan lembaga pengusul baik itu MA, DPR, dan Presiden dalam mengajukan calon hakim konstitusi, karena panel seleksi yang dibentuk hanya sebagai media penyaring sebelum pada akhirnya dilantik menjadi hakim konstitusi. *Legal policy* dalam model perekrutan ini adalah untuk menghindari sistem penunjukan dan menghilangkan konsep "kepemilikan" hakim konstitusi terhadap masing-masing lembaga pengusul. Dengan kata lain, proses ini mempertahankan independensi MK dengan mengurangi unsur politik dalam proses rekrutmen yudikatif sekalipun melibatkan pihak legislatif dan eksekutif dalam prosesnya.

Mekanisme perekrutan yang penulis gagas dalam hal ini tetap sama sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya pernah tertuang dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 hanya saja berbeda terkait dengan eksistensi kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh KY. Dalam ketentuan saat ini keterlibatan KY dalam perekrutan hanya memiliki kewenangan konstitusional dalam pencalonan hakim agung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai bentuk penguatan kewenangan dan eksistensi KY nantinya dalam membentuk panel seleksi calon hakim konstitusi, maka diperlukan pengaturan tambahan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengingat sifat konstitusi yang tidak mudah untuk dilakukan perubahan dibandingkan dengan kewenangan yang dituangkan dalam undang-undang tentu terbuka besar celah untuk dilakukan adanya *judicial review* atas ketentuan tersebut. Adapun secara garis besar konsep dari mekanisme seleksi melalui panel seleksi adalah sebagai berikut:

1. KY membentuk panel seleksi bersifat *ad hoc* dengan komposisi masing-masing perwakilan dari setiap lembaga pengusul sebanyak 1 (satu) orang dan 4 (empat) orang berdasarkan pilihan KY melalui usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat. Keseluruhan anggota dalam panel seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang;

2. Panel seleksi menerima usulan calon hakim konstitusi yang diajukan masing-masing oleh Presiden, MA, dan DPR dengan jumlah 3 (tiga) kali dari jumlah yang dibutuhkan;
3. Panel seleksi melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon hakim konstitusi yang diajukan oleh lembaga Presiden, MA, dan DPR;
4. Panel seleksi menentukan calon hakim konstitusi yang lolos uji kepatutan dan kelayakan dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah satu untuk selanjutnya disampaikan kepada lembaga Presiden, MA, dan DPR sebagai bahan pertimbangan sebelum ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

Mekanisme tersebut sejatinya sebagai bentuk manifestasi konsepsi *rechtsstaat* yang tidak hanya terbatas untuk menjamin perekrutan hakim agung semata, melainkan diperlukannya jaminan perekrutan hakim konstitusi pula dengan mengakomodir adanya transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan obyektif. *Pertama*, prinsip transparansi terjamin ketika seluruh proses rekrutmen hakim konstitusi baik dimulai dari pembentukan panel seleksi hingga nantinya telah ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh lembaga pengusul terpublikasi secara terbuka kepada masyarakat agar dapat mengetahui seluruh tahapan yang dilaksanakan sebagai bentuk kontrol sosial. *Kedua*, prinsip partisipatif terjamin ketika terdapat ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses seleksi baik dalam bentuk anjuran calon anggota panel ahli, memberikan informasi tentang *track record* panel ahli maupun rekam jejak calon hakim konstitusi yang diusulkan, memberikan masukan tentang prosedur seleksi, hingga mencalonkan diri untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi menjadi hakim konstitusi. *Ketiga*, prinsip obyektif terjamin ketika terdapat standarisasi yang jelas terhadap mekanisme seleksi calon hakim konstitusi melalui tahapan seleksi yang jelas dan mudah diukur serta kredibilitas dari anggota panel ahli. *Keempat*, prinsip akuntabel terjamin ketika hasil akhir dari dari penentuan hakim konstitusi mampu dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja dan integritas hakim terpilih.

c. Konkretisasi Etika dan Budaya Hukum dalam Seleksi Hakim Konstitusi

Mengacu terhadap pendekatan budaya hukum (*legal culture*), maka langkah selanjutnya dalam upaya merekonstruksi seleksi calon hakim konstitusi adalah melalui manifestasi nilai etika dan budaya hukum itu sendiri dalam tahapan seleksi. Friedman mendefinisikan kultur hukum sebagai unsur sikap dan nilai sosial. Sejalan dengan hal tersebut, B. M. Taverne menyatakan bahwa sebaik apapun konstruksi norma serta perangkat hukum dalam suatu negara, apabila tidak diimbangi dengan budaya hukum yang baik pula maka kedua unsur tersebut (*legal substance* dan *legal structure*) hanya menjadi sebuah keniscayaan yang sia-sia.³¹ Hal tersebut mencerminkan bahwa Apabila dikaitkan pula dengan independensi dari MK, menurut Mario Parakas terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan eksistensi dari independensi suatu lembaga yudisial yaitu: *pertama*, integritas dalam wujud kapabilitas dan mentalitas hakim; *kedua*, aspek pendukung prasarana komponen hakim; dan *ketiga*, adanya jaminan terhadap sterilisasi kekuasaan yudikatif dari berbagai macam pengaruh kekuasaan organ negara lainnya.³² Dengan demikian, selain mempertimbangkan aspek eksternal yang memengaruhi independensi kekuasaan kehakiman yakni dalam bentuk intervensi dari

³¹ Ali, Lukman. "Hukum Islam: antara Superior dan Inferior dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13, no. 1 (2015): 56.

³² Ghafur, Jamaludin. "Pengaturan Desain Ideal Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Majelis* 4 (2018): 54.

cabang kekuasaan lain, maka terdapat faktor internal pula yang mampu memengaruhi independensi suatu pengadilan yakni integritas dan profesionalisme aktor penegak hukum itu sendiri.

Kredibilitas seorang hakim dengan berpegangan pada nilai moralitas, maka memiliki akhlak yang berintegritas merupakan suatu keharusan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.³³ Konkretisasi nilai fatsu dan kultur hukum dalam proses seleksi hakim konstitusi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan seleksi yang berfokus pada penggalian nilai etika dan moralitas pada diri masing-masing kandidat calon hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka nantinya KY akan menyusun suatu standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh calon hakim konstitusi sebagai acuan proses pelaksanaan seleksi. Dengan demikian, secara garis besar adapun tahapan dalam seleksi calon hakim konstitusi dimulai dari penerimaan usulan kandidat calon hakim konstitusi dari masing-masing lembaga pengusul, kemudian pelaksanaan seleksi yang meliputi uji kelayakan dan seleksi administrasi, dilanjutkan dengan penetapan hasil seleksi untuk diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul. Pada tahapan uji kelayakan ini meliputi seleksi kesehatan, seleksi kualitas, dan kepribadian. Adapun pada tahapan seleksi kualitas, terdiri dari penilaian tes objektif, karya profesi, penyusunan karya ilmiah secara langsung di lokasi, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, serta studi kasus hukum. Sedangkan, pada tahapan seleksi kepribadian dan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, penilaian kepribadian, kompetensi, *track record*, serta wawancara lanjutan. Melalui mekanisme tersebut, dengan mengakomodir penilaian terhadap studi kasus Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi yang dilanjutkan dengan tahapan penilaian terhadap kepribadian dan kompetensi maka niscaya penggalian nilai fatsu dan kultur hukum pada individu masing-masing calon hakim konstitusinya dapat berjalan optimal.

Dalam tahapan seleksi mengenai studi kasus Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, adapun indikator yang dapat dijadikan acuan seperti ketepatan dalam memahami dan menganalisis kasus serta fakta hukum, ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, serta responsivitas hakim dalam menindaklanjuti sebuah kasus. Sedangkan pada tahapan kepribadian dan kompetensi lebih menitikberatkan pada aspek psikologi yang meliputi kompetensi integritas, mental, dan interpersonal. Selain ketiga kompetensi ini, tentu masih terdapat standarisasi kompetensi lainnya dalam tahapan seleksi hakim konstitusi yang meliputi kompetensi konstitusi dan ketatanegaraan, kompetensi teknik dan pengelolaan yudisial, serta kompetensi lainnya yang relevan. Melalui mekanisme seleksi ini tentu secara tidak langsung telah mengakomodir limitasi dalam konstitusi yang setidaknya mengandung 3 (tiga) kualifikasi seseorang dapat menjadi hakim konstitusi yakni, a) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta adil yang telah dipenuhi melalui pelaksanaan seleksi pada tahapan studi kasus Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi dan penilaian terhadap kompetensi kepribadian calon hakim; b) menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang telah dipenuhi melalui pelaksanaan seleksi pada tahapan kompetensi konstitusi dan ketatanegaraan; serta c) tidak merangkap sebagai pejabat negara telah dipenuhi melalui pelaksanaan pada tahapan seleksi administrasi.

4. Kesimpulan

³³ Rishan, Idul. "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik." *Dialogia Iuridica* 9, no. 1 (2017): 98.

Terbentuknya MK dengan segala kewenangannya merupakan pengembangan asas-asas demokrasi dengan hak-hak asasi sebagai prinsip dasar dalam kontemplasi politik ketatanegaraan yang modern. Salah satunya ditandai dengan perluasan karakteristik MK yang kini tidak hanya berperan sebagai *negative legislator*, melainkan memainkan peranan pula sebagai *positive legislator*. Kendati demikian, perluasannya pun tidak didukung dengan upaya dalam menjaga independensi MK ditandai dengan berdasarkan tinjauan yuridis akan prosedur rekrutmen hakim konstitusi dari setiap lembaga pengusul yang tak kunjung memiliki standarisasi yang pasti akan pelaksanaannya yang mengarah terhadap semakin terancamnya eksistensi MK. Dengan demikian, diperlukan langkah progresif dalam rangka menjaga marwah kelembagaan dan independensi MK melalui transfigurasi *judicial recruitment process* hakim konstitusi melalui penghidupan kembali keterlibatan KY dalam proses pemilihan hakim konstitusi berdasarkan pendekatan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. *Pertama*, berdasarkan pendekatan substansi hukum (*legal substance*) diperlukan harmonisasi konstelasi hukum mekanisme pengangkatan hakim konstitusi baik melalui UUD NRI Tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MK, serta peraturan internal KY. *Kedua*, berdasarkan pendekatan struktur hukum (*legal structure*) diperlukan pembentukan panel seleksi pengajuan calon hakim konstitusi melalui penguatan KY. *Ketiga*, berdasarkan pendekatan budaya hukum (*legal culture*) diperlukan konkretisasi etika dan budaya hukum dalam seleksi hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2017).
- Bulmer, Elliot. *Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability: International IDEA Constitution-Building Primer 5* (Stockholm, International IDEA, 2017).
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2013),
- Tohari, Ahsin. *KY dan Reformasi Peradilan* (Jakarta, ELSAM, 2004).

Jurnal

- Ali, Lukman. "Hukum Islam: antara Superior dan Inferior dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 13, no. 1 (2015).
- Ashari, Ashari, and Riska Ari Amalia. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 1 (2023).
- Bárd, Petra. "In Courts We Trust, Or Should We? Judicial Independence as The Precondition for The Effectiveness of EU Law." *European Law Journal* 27, no. 1-3 (2021).
- Bintari, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Pandecta Research Law Journal* 8, no. 1 (2013)
- Fajriyah, Mira. "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan

- Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023).
- Ghafur, Jamaludin. "Pengaturan Desain Ideal Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Majelis* 4 (2018).
- Kurnia, Titon Slamet. "Recall Aswanto: Tertutupnya Ruang Disagreement antara Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023).
- Nuryadi, H. Deni. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016)
- Reddy, Bhumi Reddy Sai Srinivas. "Independence of Judiciary". *Nyaayshastra Law Review* 2, no. 1 (2021).
- Rishan, Idul. "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016).
- Rishan, Idul. "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik." *Dialogia Iuridica* 9, no. 1 (2017)
- Sabrina, Sarah, and Khalid Khalid. "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023).
- Safudin, Endrik. "Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah dan Legislatif." *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 01 (2020).
- Salia, Erli. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis." *Doctrinal* 1, no. 1 (2016).
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Wantu, M. Fence, dkk. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Wijayanti, Septi Nur. " Re-Evaluasi Seleksi Calon Hakim Konstitusi untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 4 (2018).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5456.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 6554.

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi

Internet

American Bar Association. Judicial Reform Index Factors.
https://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/jri/jri_factors/.

Hamilton, Alexander. "The Judiciary Department".
<https://www.congress.gov/resources/display/content/The+Federalist+Papers#TheFederalistPapers-78>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Mahkamah Agung Gelar Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi". <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5836/mahkamah-agung-gelar-seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi>.